

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan dan sikap Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasanya dalam hal pembuatan akta autentik ialah, karena alasan yuridis dalam pasal 16 huruf e UUJN-P diantaranya hubungan darah, perkawinan, semenda, salah satu pihak tidak bisa bertindak dan hal yang tidak dibolehkan undang undang, alasan Non Yuridis diantaranya, akta yang akan dibuat bertentangan dengan hati nurani Notaris, akta yang akan dibuat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, Notaris tidak mampu membuat akta yang diinginkan para pihak, karena pertimbangan Notaris bahwa akta yang akan dibuat bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan beberapa alasan personal yang lain.
2. Penolakan pelayanan jasa Notaris yang dapat dikenakan sanksi ialah apabila tidak memiliki alasan hukum atau alasan mendasar yang bisa dipertanggung jawabkan, penolakan yang dilakukan Notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak, penolakan yang dilakukan Notaris melanggar kode Etik dan/atau UUJN-P, agar sanksinya dapat diterapkan apabila Notaris melakukan pelanggaran maka harus ada laporan yang masuk ke Majelis Pengawas Daerah baik itu dari klien, calon klien atau masyarakat yang dirugikan.

B. Saran

Demi terciptanya Notaris yang profesional yaitu Notaris yang dalam menjalankan jabatannya selalu berpegang teguh pada peraturan, Norma-Norma sosial, keagamaan, dan kesusilaan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran untuk Notaris : Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik profesi Notaris dan aturan hukum lainnya, apabila ada klien/calon klien yang meminta untuk dibuatkan akta yang melanggar aturan, atau terindikasi akan menimbulkan problematika hukum baik untuk para pihak atau Notaris itu sendiri maka Notaris harus menolak secara tegas pembuatan akta tersebut.
2. Saran untuk klien/masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris : agar penerapan sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, pihak yang terkait atau merasa dirugikan, maka pihak terkait bisa melaporkan hal tersebut ke Majelis Pengawas Daerah untuk ditindak lanjuti.

